



PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH UTARA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan untuk kelancaran pelaksanaan pembahasan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Utara Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan 2019-2024.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Utara Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 DPRK Aceh Utara yang akan dilaksanakan sejak tanggal 29 Maret s/d 14 April 2023 oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;
- KETIGA : Tugas Panitia Khusus :
1. Mengevaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2022 dan kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
 2. Menyusun Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- KEEMPAT : Hasil kerja Pansus terhadap LKPJ Bupati Aceh Utara disampaikan kepada Koordinator Pansus dan kemudian dilaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dan selanjutnya melahirkan Rekomendasi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada APBK Aceh Utara Tahun Anggaran 2023 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 29 Maret 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
KETUA,



ARAFAT, S.E.

WAKIL KETUA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hendra Yuliansyah'.

HENDRA YULIANSYAH, S.Sos., S.H.

WAKIL KETUA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'K'.

KHAIRUDDIN, S.T.

WAKIL KETUA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Misbahul Munir'.

MISBAHUL MUNIR, S.T.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TANGGAL 29 MARET 2023

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI ACEH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	DAERAH KUNJUNGAN	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANSUS
I	Pansus I Meliputi : 1. Kec. Cot Girek 2. Kec. Langkahan 3. Kec. Lhoksukon	1. Nazrizal (Cek Bay) 2. Zulkarnen 3. Drs. H. Azalifuazi 4. Muktar, SE 5. Iskandar 6. As'ari S.Pd.I 7. Hendra Yuliansyah, S.Sos, SH 8. Hendri Nuriadi, SE 9. Iskandar, SE.I 10. Munazir, S.Sos 11. Syahrul Safwanda, S.Kom	Ketua Sekretaris Pelapor Anggota Anggota Anggota Anggota Pendamping Pendamping Pendamping Pendamping
II	Pansus II Meliputi : 1. Kec. Tanah Luas 2. Kec. Nibong 3. Kec. Matang Kuli 4. Kec. Pirak Timu 5. Kec. Paya Bakong	1. H. Ismed Nur Aj.Hasan, S.Sos 2. Zubir HT 3. Rian Abadi 4. Muhammad Yusuf, S.Pd 5. Hj. Nurmalia, S.Pd.I 6. Drs. As'adi 7. Ferry Mulyadi Yusuf, SH 8. Fadliadi, SEI 9. Syukran, A.Ma	Ketua Sekretaris Pelapor Anggota Anggota Anggota Pendamping Pendamping Pendamping
III	Pansus III Meliputi : 1. Kec. Banda Baro 2. Kec. Geureudong Pase 3. Kec. Kuta Makmur 4. Kec. Nisam 5. Kec. Nisam Antara 6. Kec. Simpang Keramat 7. Syamtalira Bayu	1. H. Jirwani 2. Muhammad Wali 3. H. Saifuddin 4. Arafat, SE 5. Tgk. Nazaruddin, S.Sos.I, M.Ag 6. Khairuddin, ST 7. Misbahul Munir, ST 8. Tajuddin, S.Sos 9. Abd Muis, SH 10. Junaidi 11. Muhammad Alhadi, SH 12. Mulia Rizqa, SP	Ketua Sekretaris Pelapor Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Pendamping Pendamping Pendamping Pendamping

NO	DAERAH KUNJUNGAN	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANSUS
IV	Pansus IV Meliputi : 1. Kec.Dewantara 2. Kec.Muara Batu 3. Kec. Sawang	1. M. Dahlan Ilyas 2. Nazir Abubakar AR 3. H. Anwar Sanusi,S.Pd.I, M.S.M 4. H. Saifannur H. Cut 5. Sofiyhan Hanafiah 6. Jufri Sulaiman,S.Sos, M.A.P 7. Saifuddin,S.Sos, M.A.P 8. Al Gazali 9. Alminur 10. Asra Rizal, SH 11. Samsul Kamar, SKM	Ketua Sekretaris Pelapor Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Pendamping Pendamping Pendamping
V	Pansus V Meliputi : 1. Kec.Lapang 2. Kec.Meurah Mulia 3. Kec.Samudera 4. Kec.Syamtalira Aron 5. Kec.Tanah Pasir	1. Anzir, SH 2. Mulyadi, A.Md 3. Zulfadli A.Taleb,SE 4. Terpiadi 5. Razali (Abu) 6. Saifuddin 7. Rizal Mahdi, SE 8. M.Syofian Lubis, SE 9. M. Danil Washilata 10. Mulyani, A.Ma	Ketua Sekretaris Pelapor Anggota Anggota Anggota Pendamping Pendamping Pendamping Pendamping

NO	DAERAH KUNJUNGAN	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANSUS
VI	Pansus VI Meliputi : 1. Kec. Baktiya 2. Kec. Baktiya Barat 3. Kec. Seuneuddon 4. Kec. Tanah Jambo Aye	1. Tgk. Azhari Abdul Manan 2. Ridwan M. Yunus 3. Zulkifli 4. Muktar, S.Pd 5. Teuku Otman 6. H. Anwar Risyen 7. Abdullah M. Amin (Tgk. Meulaboeh) 8. T. Nurdin 9. Hendra Sufriadi, SE 10. T. Zulkhaidir 11. Rohani, SE 12. Muhammad Faisal, SP 13. Risnawati, ST 14. Syafriadi	Ketua Sekretaris Pelapor Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Pendamping Pendamping Pendamping Pendamping

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
KETUA,



ARAFAT, S.E.

WAKIL KETUA,

HENDRA YULIANSYAH, S.Sos., S.H.

WAKIL KETUA,

KHAIRUDDIN, S.T.

WAKIL KETUA,

MISBAHUL MUNIR, S.T.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TANGGAL 29 MARET 2023

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA TERHADAP
 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI ACEH UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2022 PADA SKPK, LEMBAGA KEISTIMEWAAN
 DAN PERUSAHAAN DAERAH DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

No	Nama SKPK, Lembaga Keistimewaan dan PD	N A M A	Kedudukan Dalam PANSUS
1.	Sekretariat Daerah	1. Nazrizal, SE (Cek Bay)	Ketua
2.	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	2. H. Ismed Nur Aj. Hasan, S.Sos	Sekretaris
3.	Dinas Kesehatan	3. H. Jirwani	Pelapor
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4. M. Dahlan Ilyas	Anggota
5.	Disdukcapil	5. Anzir, SH	Anggota
6.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6. Tgk. Azhari Abdul Manan	Anggota
7.	Bappeda	7. Teuku Otman	Anggota
8.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	8. H. Anwar Risyen	Anggota
9.	BKPSDM	9. Nazir Abubakar AR	Anggota
10.	Inpektorat	10. Arafat, SE	Anggota
11.	RSU Cut Mutia	11. Hendra Yuliansyah, S.Sos., SH	Anggota
12.	Baitul Mal	12. Khairuddin, ST	Anggota
13.	Perumda Tirta Pase	13. Misbahul Munir, ST	Pendamping
14.	Perseroda Bina Usaha	14. Rizal Mahdi, SE	Pendamping
15.	Perseroda Pasee Energi Migas	15. Ferry Mulyadi Yusuf, SH	Pendamping
		16. Asra Rizal, SH	Pendamping
		17. Syukran, A, Ma	Pendamping

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 KABUPATEN ACEH UTARA
 KETUA,



ARAFAT, S.E.

WAKIL KETUA,

HENDRA YULIANSYAH, S.Sos., S.H.

WAKIL KETUA,

KHAIRUDDIN, S.T.

WAKIL KETUA,

MISBAHUL MUNIR, S.T.